

Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Imam Syafi'i: Pendekatan Hukum dan Keadilan Dalam Pembelajaran

Fatma Zahra¹ Irna Saputri² Ika Kurnia Sofiani³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3}

Email: fatmazahra1505@gmail.com¹ irnasaputri312@gmail.com² ikur.wafie@gmail.com³

Abstrak

Sebagai tokoh Islam, Imam Syafi'i yang sementara hanya dikenal sebagai pakar fiqh, hadist, bahasa, dan kalam, jarang yang mengungkap pemikiran beliau di bidang pendidikan, padahal jika dikaji secara mendalam didapati bahwa beliau sebagai role model dalam merealisasikan pendidikan Islam yang berkualitas. Pemikiran Imam Syafi'i tentang pendidikan. Imam Syafi'i lebih dikenali sebagai ulama fiqh, namun beliau memberi sumbangan yang tidak kurang hebatnya dalam bidang pendidikan. Beliau lebih mengedepankan masalah adab/akhlak dalam kurikulum pendidikannya. Hal ini terlihat dari berbagai syair beliau yang mengedepankan masalah adab bagi para penuntut ilmu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang Mazhab Syafi'i sebagai paradigma dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. Dengan menganalisis data dari literatur yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang kontribusi Mazhab Syafi'i dan perbedaannya dengan mazhab-mazhab lain dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci: Metode Pendidikan, Pemikiran, Konsep Hukum dan Keadilan

Abstract

As an Islamic figure, Imam Syafi'i, who is only known as an expert in fiqh, hadith, language and kalam, rarely reveals his thoughts in the field of education, even though if studied in depth it is found that he is a role model in realizing quality Islamic education. Imam Syafi'i's thoughts on education. Imam Syafi'i is better known as a fiqh scholar, but he made no less extraordinary contributions in the field of education. He prioritizes issues of etiquette/morals in his educational curriculum. This can be seen from his various poems which put forward the issue of etiquette for knowledge borrowers. This research method uses a qualitative approach with literature study and descriptive analysis to explore a deep understanding of the Syafi'i School as a paradigm in thinking and strengthening Islamic law in Indonesia. By analyzing data from relevant literature, this research is expected to provide clearer insight into the contribution of the Syafi'i School and its differences from other schools of thought in the Indonesian context.

Keywords: Educational Methods, Thoughts, Concepts of Law and Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau dikenali sebagai Imam Asy- Syafi'i merupakan seorang tokoh Islam yang mempunyai nama yang cukup besar dalam menghulurkan sumbangan dan kemaslahatan (kebaikan) terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada seluruh umat Islam. Ketinggian ilmunya melebihi pujian yang diucapkan kepadanya. Penguasaan ilmu pengetahuannya yang bersumberkan kepada rujukan Alquranul karim dan Sunnah Nabi amat disegani oleh pihak kawan maupun lawan. Beliau telah menghabiskan sisa hidupnya dengan menimba pelbagai ilmu pengetahuan untuk ditaburkan kembali dalam tarbiyah (pendidikan) dan pembangunan masyarakat. Tidak dapat dinafikan, beliau merupakan qudwatun hasanah (ikutan atau tauladan yang baik) sebagai ulama mulia yang memperjuangkan mazhab Ahlus-Sunnah wal-Jamaah. Beliau juga telah

mengangkat martabat Islam ke makam (kedudukan) yang terpuji di sisi Allah Swt. Sesungguhnya, kehebatan Imam Asy-Syafi'i amat menonjol dan tersohor sebagai seorang pelopor dan perumus pertama metodologi hukum Islam mengikut furuk (cabang) ilmu pengetahuan. Ushul fiqh (metodologi hukum Islam) 'lahir' setelah Imam Syafi'i menulis karya-karyanya yang begitu hebat dan amat menakjubkan dalam dunia keilmuan Islam dan Barat. Pada masa kini, Mazhab Syafi'i telahpun diikuti, diamalkan dan dijadikan panduan serta pedoman oleh 28% umat Islam seluruh dunia. Malah, merupakan mazhab yang kedua terbesar pengikutnya setelah Mazhab Hanafi. Dalam perkembangan pemikirannya, Imam al-Shafi'i mempunyai dua pendapat yang berbeda. Kedua pendapat ini biasa dikenal dengan qaul qadīm dan qaul jadīd. Berbagai tafsiran muncul berkisar hal ini, ada yang menyelidiki kemungkinan pengaruh sosio-kultural yang sangat kontras antara Irak dan Mesir sebagaimana nanti akan diutarakan, dan ada juga yang melihatnya sebagai peristiwa ralat biasa yang disebabkan penemuan hadith baru yang lebih kuat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang Mazhab Syafi'i sebagai paradigma dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. Dengan menganalisis data dari literatur yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang kontribusi Mazhab Syafi'i dan perbedaannya dengan mazhab-mazhab lain dalam konteks Indonesia. Validitas dan Keabsahan Data diperhatikan melalui penggunaan sumber-sumber yang terpercaya dan akurat, seperti artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review, buku-buku yang ditulis oleh pakar di bidangnya, dan dokumen resmi yang terkait dengan pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, akan digunakan teknik triangulasi untuk memperkuat keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Hal ini akan membantu dalam memahami relevansi Mazhab Syafi'i dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan pengaruh Mazhab Syafi'i dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode Pendidikan menurut Imam As-Syafi'i

Sebagai seorang pendidik dan pendakwah, Imam Syafi'i dinilai tidak hanya sebatas menguasai materi pelajaran, tapi beliau juga mahir dalam menyampaikan materi pelajaran yang diajarkannya, diantara ulama' yang memberikan pujian atas kelihayan imam Syafi'i dalam menyampaikan ilmunya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadi, menurutnya tidak ada saat itu seorang laki-laki yang lebih kuat akal, lebih Wara', lebih fasih dalam menyampaikan ilmu, dan lebih utama dibanding Imam Syafi'i. Selain Abu Ubaid, ada pula ulama lain yang memuji beliau dalam menyampaikan ilmu yaitu Imam Mazhab hambali yang bernama Ahmad bin Hambal, menurutnya Imam Syafi'i merupakan sosok ulama' apabila ia berbicara sangat sedikit kesalahan kata dan sangat banyak mengutip sunnah Nabi Saw., Walhasil, imam Syafi'i tidak hanya gigih dalam menempuh pendidikan tapi beliau juga gigih dalam mendidik para muridnya, kepandaiannya dalam mengajarkan dan mendidik muridnya membuat muridnya kagum dan tidak heran jika murid-murid Imam Syafi'i sangat banyak memberikan pujian kepadanya. Selanjutnya, lebih gambelang mengenai cara atau metode Imam Syafi'i dalam mengajarkan dan mendidik muridnya, sebagaimana dibawah ini:

1. Hafalan (memori type of learning). Metode hafalan (Muhafazhah) merupakan cara yang

digunakan oleh seorang pendidik dengan menyerukan peserta didiknya untuk menghafal sejumlah kata-kata, kalimat maupun kaidah. Muhafazhah merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang pendidik dengan menyerukan anak didiknya untuk menghafalkan sejumlah kata-kata (mufrodad), atau kalimat-kalimat maupun kaidah-kaidah. Tujuan teknik ini adalah agar anak didik mampu mengingat pelajaran yang diketahui serta melatih daya kognisinya, ingatan dan fantasinya.² Menurut pendapat yang lain, hafal dalam bahasa arabnya disebut dengan al-hafidz itu mempunyai arti "*memelihara sesuatu atau tidak lupa*". Arti al- hafidz menurut bahasa tiada bedanya dengan artinya menurut istilah, yaitu "*menampakkan dan membacanya luas tanpa kitab*". Metode menghafal merupakan metode yang sudah ada sejak awal mula pendidikan Islam berdiri yang dibawa Rasulullah. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya para sahabat yang hafal al-Qur'an dan hadist di zaman Rasulullah seperti Abdulullah bin Mas'ud, Abdulullah Bin Abbas, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Sebagaimana perkataan: "*Kami memperoleh 10 ayat, kemudian kami hafalkan, kami pahami dan kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari*". Adapun Tujuan metode ini adalah agar peserta didik mampu mengingat pelajaran yang diketahui serta melatih daya kognisi, ingatan, dan imajinasi. Dalam mendidik muridnya, salah satu yang digunakan Imam Syafi'i adalah metode hafalan, beliau memandang bahwa dengan metode ini ilmu akan selalu menyertai pemiliknya dimanapun ia berada. Imam Syafi'i berkata: *Ilmuku selalu bersamaku Ilmuku senantiasa bersamaku Dimanapun aku berada selalu memberi manfaat Hatiku adalah tempatnya, bukan dalam lemariku. Bila aku berada di rumah, pasti ilmuku disana bersamaku. Ketika aku berada di pasar, diapun ada di pasar. Dengan metode ini tidak sedikit beliau mampu melahirkan murid-murid yang mumpuni dibidang hafalan, terutama hafalan hadist, seperti Ahmad bi Hambal yang kemudian mendirikan mazhab sendiri dengan mengkombinasikan antara pendapat imam Malik dan imam Syafi'i.*

2. Menulis. Menulis atau mencatat ilmu telah menjadi tradisi dan budaya pada masa keemasan Islam karena dengannya ilmu akan tetap ada walaupun pemiliknya telah tidak ada. Banyak tokoh Islam yang sampai saat ini terus di pelajari karyanya seperti imam Syafii, imam Hanafi, imam Hambali, imam Maliki, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah dan lainnya. Menulis tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pendidikan Islam, pendidikan Islam zaman keemasan Islam tersebar dan unggul salah satu kekuatannya adalah menulis atau berkarya. Namun kenyataannya kita harus sadar budaya keilmuan membaca, menulis dan berdiskusi saat masa emas Islam sudah sangat jarang sekarang. Demikian sejatinya seorang guru ia tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran yang kemudian didengar oleh muridnya setelah itu selesai, tapi juga menekankan murid untuk menulis ilmu yang mereka dengar darinya. Imam Syafi'i paham bahwa daya ingat manusia lemah dan terbatas, karenanya dianjurkan agar mencatat ilmu. Dengan mencatat ilmu, maka ia berusaha merangkum apa yang didengar dan mencatatnya. Ini membuat ingatan lebih kokoh dan yang lebih penting sikap ini menunjukkan perhatian kita terhadap ilmu serta memulia ilmu agama yang penuh keberkahan.
3. TIKRAR (Mengulang-ulang). Dalam interkasi pendidikan atau pembelajaran tentu siswa merupakan kunci utama keberhasilan sebuah pendidikan. Seorang guru dituntut untuk memahami kemampuan masing-masing murid karena bagaimanapun murid dalam satu kelas atau halaqoh memiliki karakteristik dan kemampuan yang bervariasi. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada yang sederhana, dan ada yang lambat. Tentu kondisi seperti ini seorang guru tidak boleh menerapkan satu metode yang sama. Imam Syafi'i telah mencontohkan bagaimana caranya memperlakukan dan mengajarkan murid yang lambat (Slow Learner).

4. Amstal. Metode amstal (metafora) adalah mendekatkan hal yang jauh, memudahkan yang sulit dengan menggunakan analogi ringan. Dalam banyak kitab, Imam Syafi'i sering menggunakan metode ini ketika harus menjelaskan perkara syari'at yang sulit dipahami muridnya. Ia banyak memakai perumpamaan ringan agar muridnya mudah memahami, misal dalam kitab al-Um disebutkan Imam Syafi'i berkata: Kemudian aku akan memberikan contoh untukmu tentang perkataan dari setiap elompok dengan perumpamaan yang telah kamu ketahui, dengannya akan bisa mengungkapkandungannya yang ada dibelakangnya.
5. Munazharah (Diskusi Ilmiah). Diskusi dari aspek bahasa berarti tukar pikiran antara dua orang ataulebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Secara umum diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih undividu yang berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah. Dalam dunia pendidikan pratetek diskusi bisa bermacam-macam, ada diskusi antar peserta didik, diskusi antar sesama pendidik, dan diskusi pendidik dengan peserta didik. Dalam pendidikan, metode ini bertujuan mengasah kemampuan murid dalam mengeksplor dan menanggapi pendapat orang lain.

Sebagai seorang Ilmuan, Imam Syafi'i banyak mempraktekkan metode ini kepada murid-muridnya, Misal apa yang dialami oleh murid beliau yang bernama Yunus Bin Abdi al-A'la, ketika ia berada di majelis ilmu Imam Syafi'i, ia sempat berdiskusi dengan Imam As-Syafi'i. Diriwayatkan bahwa Yunus bin Abdi Al-'Ala, berselisih pendapat dengan sang guru, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i (Imam Asy Syafi'i) saat beliau mengajar di Masjid. Diskusi adalah proses penglibatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka, mengenai tujuan yang sudah tentu melalui cara tukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. Melalui metode ini siswa dapat berdiskusi dan saling mengemukakan pendapat secara konstruktif serta merumuskan pikirannya secara teratur dalam bentuk yang dapat diterima orang. Berbicara meyakinkan, sesuai dengan namanya, bertujuan meyakinkan pendengarnya. Jelas suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan.

Melalui keterampilannya pembicara berusaha mengubah sikap pendengarnya dari tidak setuju menjadi setuju, dari tidak simpati menjadi simpati, dari tidak mau membantu menjadi mau membantu. Dalam berbicara meyakinkan itu, pembicara harus melandaskan pembicaraannya kepada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbicara menggerakkan pun menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Berbicara atau pidato menggerakkan merupakan kelanjutan pidato membangkitkan semangat. Pembicara dalam berbicara menggerakkan haruslah orang yang berwibawa, tokoh, idola, dan panutan masyarakat. Melalui kepintarannya berbicara, kecakapannya membakar emosi dan semangat, kebolehan memanfaatkan situasi, ditambah penguasaannya terhadap ilmu jiwa massa, pembicara dapat menggerakkan massa ke arah yang diinginkannya.

Implikasi Pemikiran Imam Syafi'i terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Dunia keilmuan Islam, khususnya dalam Fiqh dan Ushul al-Fiqh, tak mungkin dapat dipisahkan dari sosok Imam Syafi'i radliyallahu 'Anhu. Beliau adalah salah satu pendiri empat Madzhab Fiqih yang diikuti oleh ummat Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah, yang populer disebut dengan Madzhab Syafi'i. Dalam perkembangannya sampai saat ini, Madzhab Syafi'i adalah madzhab fiqh yang paling banyak diikuti oleh ummat Islam di dunia, khususnya di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Yaman, Syria, Irak, dan masih banyak lagi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa cara berfiqh yang digali dan

dikembangkan oleh Imam Syafi'i dan para penerusnya, memiliki kemampuan untuk tetap relevan dalam perkembangan sepanjang sejarah dan heterogenitas ummat Islam (geografi, demografi, kultur, etnis, ras, bahasa, dan tingkat perkembangan sosialnya).

Di Indonesia, madzhab ini telah menjadi inti dalam membentuk sebuah komunitas Alussunnah wal Jamaah semenjak berabad-abad lamanya, sehingga mustahil untuk ditandingi oleh madzhab lain seperti Hanafi, Hambali, dan Maliki. Lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran Islam semenjak kehadiran agama ini di Nusantara, baik formal maupun non formal, telah mengembangkan madzhab ini mengikuti perkembangan sosial dan budaya serta kebutuhan yang ada. Ibarat pohon makin kuatlah akarnya menancap di bumi Indonesia, makin rimbun pula daunnya menaungi ummat Islam, serta beranak-pinak cabang-cabangnya untuk dimanfaatkan mereka yang memerlukannya. Dengan kata lain, Madzhab Syafi'i adalah sama dan sebangun dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Mengembangkan Islam di Indonesia berarti pula melakukan pengembangan madzhab ini sebagai salah satu pijakan utamanya.

Konsep Hukum dan Keadilan

Makna keadilan merupakan nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak hukum setiap manusia dan melindungi kebebasan, kehormatan, darah dan hartanya dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di antara manusia. Masyarakat yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan tidak hanya mengedepankan rasa tenang dan aman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, serta mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam suasana aman, tertib, dan tenang, semua pihak dapat bergerak sekuat tenaga melayani kepentingan negara dan rakyat dengan sepenuh hati tanpa takut usaha atau kegiatan terhambat. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar. Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut perolehnya, demikian sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.

Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu. Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan. Kenyataan dan berbagai pengalaman pahit yang hadir dalam kehidupan, kiranya semakin menyadarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini memang sekedar sebuah permainan. Terserahlah pada kita, mau berperan sebagai apa dalam permainan itu.

Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar,

tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Tujuan hukum dalam gagasan berwujud dalam ketidak berwujudan contohnya seperti bahasa. Dalam realisasi berwujud yakni apapun saja yang berwujud, contohnya seperti huruf. Pada manusia wujud tak berwujud adalah berupa jiwa dan roh, sementara wujud yang berwujud adalah tubuh. Tujuan hukum adalah memenuhi hukum adanya. Hukum pada manusia bertujuan membuat manusia tahu ketidaktahuannya, bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang berkemanusiaan bersanding dengan hidup atas kehidupan untuk membedakan ataupun menyamakan dualism yang satu, yang senantiasa beriringan, yakni antara tahu dan tidak tahu, dalam ide dan materi yang ditrejemahkan oleh akal budinya, yang ide ataupun materi itu sendiri sedianya ada dan tertuang dalam sikap tindak yang merupakan peleburan antara ide dan materi, antara jiwa dengan fisik, yang tampak akan kemanusiannya dan beriringan dengan kehidupannya. Hal inilah yang umumnya dikatakan sebagai “selaras, seimbang ataupun serasi”.

Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, didalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

KESIMPULAN

Imam Syafi'i dinilai tidak hanya sebatas menguasai materi pelajaran, tapi beliau juga mahir dalam menyampaikan materi pelajaran yang diajarkannya, diantara ulama' yang memberikan pujian atas kelihayan imam Syafi'i dalam menyampaikan ilmunya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadi, menurutnya tidak ada saat itu seorang laki-laki yang lebih kuat akal, lebih Wara', lebih fasih dalam menyampaikan ilmu, dan lebih utama dibanding Imam Syafi'i. Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan

sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Tujuan hukum dalam gagasan berwujud dalam ketidak berwujudan contohnya seperti bahasa. Dalam realisasi berwujud yakni apapun saja yang berwujud, contohnya seperti huruf. Pada manusia wujud tak berwujud adalah berupa jiwa dan roh, sementara wujud yang berwujud adalah tubuh. Tujuan hukum adalah memenuhi hukum adanya.

Saran: Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai pendekatan hukum dan keadilan dalam pembelajaran. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan pemikiran pendidikan islam menurut Imam Syafi'i: pendekatan hukum dan keadilan dalam pembelajaran dan proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Harianto. *Metode Bertukar Gagasan dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara*. DIDAKTIKA, Vol. 9, No. 4, November 2020.
- Laurensius Arliman S. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum*. Doctrinal Vol 2, No. 2 (2017).
- Melisa, dkk. *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 5 Number 1 (2023).
- Rahmat Hidayat. *Pemikiran Pendidikan Islam Imam As-Syafi'i dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Almufida Vol III No. 01 Januari-Juni 2018.
- Sahrah. *Pembelajaran Nahwu di Madrasah Quran Wa Al Hadits (MQWH) Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*. El- Tsaqâfah Volume X VI, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi. *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2, Desember 2022.